



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 259/A-SERT/V/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH PT MERANTI SAKTI INDONESIA
- b. Nomor Izin : 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 addendum No. SK.1150/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat Kantor :
  - Pusat : Jl. Gajah Mada No. 27 RT 02, Kel. Pasar Pagi Kecamatan Samarinda Kota Samarinda Telp : (0541) 261771
  - Cabang : Jl. Sulawesi No. 6 RT 182, Tarakan Kalimantan Utara
- e. Luas : ± 44.700 Hektar
- f. Pelaksanaan : 6 s/d 13 April 2023
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Oniranto Adi Fajari, S.Hut, M.Si	(Lead Auditor)
Khalimi Heruwanto, S.Hut	(Auditor Produksi)
Reza Bagus Pahlewi, S.Hut	(Auditor Prasyarat)
Susanto Darmono, S.Sos	(Auditor Ekologi)
Dadan Darmawan, S.Hut	(Auditor VLHH)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH PT Meranti Sakti Indonesia konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2021 dengan Nomor : SPHPL.37/ASERT/LPPHPL-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 11 Mei 2027, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 5 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 005/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/IV/2023**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) PT MERANTI SAKTI INDONESIA YANG BERLOKASI DI KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 TANGGAL 19 JANUARI 2018 ADDENDUM NO. SK.1150/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 TANGGAL 18 NOVEMBER 2021 SELUAS ±44.700 Hektar**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Meranti Sakti Indonesia pada tanggal 12 Mei 2021 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan nomor : SPHPL.37/ASERT/LPPHPL-011-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Mei 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (a) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 24 (dua puluh empat) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat baik;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH PT Meranti Sakti Indonesia telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 489/ASERT-MSI/PHL/III/2023 tanggal 2 Maret 2023;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH PT Meranti Sakti Indonesia dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Baik"** dan pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan **"MEMENUHI"**;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH PT Meranti Sakti Indonesia.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamuru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 dari 2



## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH PT MERANTI SAKTI INDONESIA.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH PT Meranti Sakti Indonesia yang telah diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2021 dengan nomor : SPHPL.58/ASERT/LPPHPL-001-IDN masa berlaku sampai dengan 11 Mei 2027 dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**Baik**" dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan ke-2 dibebankan PBPH PT Meranti Sakti Indonesia.
- KEEMPAT : PBPH PT Meranti Sakti Indonesia berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 4 Mei 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad  
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PBPH PT. MERANTI SAKTI INDONESIA  
KABUPATEN MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPVI-001-IDN, masa berlaku tanggal  
6 Maret 2023 s.d 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Oniranto Adi Fajari, S.Hut., M.Si (LA/Auditor  
Produksi)  
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Reza Bagus Pahlevi, S.Hut (Auditor Ekologi)  
4. Susanto Darmono, S.Sos (Auditor Sosial)  
5. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor VLHH)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. Meranti Sakti Indonesia
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Gajah Mada No. 27 RT 02, Kel. Pasar Pagi  
Kecamatan Samarinda Kota - Samarinda  
Telp. : (0541) 261771
  - Kantor Cabang : Jl. Sulawesi No. 6 RT 182, Tarakan  
Kalimantan Utara
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - Nomor : Keputusan Menteri Pertanian No.  
492/Kpts/Um/8/1978
    - Tanggal : 8 Agustus 1978
  - Perpanjangan
    - Nomor : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman  
Modal No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018
    - Tanggal : 19 Januari 2018
  - Addendum
    - Nomor : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.1150/ MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021
    - Tanggal : tanggal 18 November 2021
  - Luas : ± 44.700 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Malinau  
Provinsi Kalimantan Utara
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Djojo Muljadi, SH.
    - Nomor : 68
    - Tanggal : 21 Juli 1971
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Linda, SH. M.Kn.
    - Nomor : 01
    - Tanggal : 8 November 2018
  - Pengesahan
    - Instansi : Kementerian Hukum dan HAM.
    - Nomor : AHU—0034650.AH.01.02.Tahun 2019
    - Tanggal : 4 Juli 2019



- e. Komposisi Pemegang Saham
- Yayasan Kartika Eka Paksi: 250 lembar (25,00 %)
  - H.M. Jos Soetomo : 149 lembar (14,90 %)
  - Benny Darsono : 149 lembar (14,90 %)
  - Ava Hartono : 122 lembar (12,20 %)
  - Kang Wibisono : 122 lembar (12,20 %)
  - Sumitomo : 70 lembar (7,00 %)
  - Ny. Siti Aminah : 70 lembar (7,00 %)
  - Hartawan Soedomo : 68 lembar (6,80 %)
- f. Pengurus Perusahaan
- Komisaris : Arief Roesmanto, SE
- g. Dewan Direksi
- Direktur Utama : H.M. Jos Soetomo
  - Direktur : Ava Hartono
- h. NIB : No. 8120105951586
- i. SIUP : No. 503/00010/17-01/PB/BPPTSP-C/2015
- j. NPWP : No. 01.1111.164.8.725.000
- k. TDP : No. 17.01.1.02.00067
- l. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHPL.37/ASERT/LPPHPL-001-IDN
  - Tanggal : 12 Mei 2021
  - Masa Berlaku : 11 Mei 2027

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Kamis, 13 April 2023	- Perjalanan dari Tarakan ke Tanjung Selor
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.	Kamis, 13 April 2023	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara. - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI – Samarinda via Zoom. - Menyampaikan rencana audit penilikan kinerja PHL PBPH PT. Meranti Sakti Indonesia. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Kamis, 13 April 2023	- Perjalanan dari Tanjung Selor ke Base camp PT. Meranti Sakti Indonesia
4	Pertemuan Pembukaan	Jum'at, 14 April 2023 (Base Camp Agathis)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian.</li><li>- Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li><li>- Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan.</li><li>- Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan</li></ul>
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Jum'at - Minggu. 14-15 & 18 April 2023 (Base Camp Agathis)	<p>Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas;</li><li>- Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang);</li><li>- Visi, misi perusahaan,</li><li>- Ketersediaan SDM (GANISPH);</li><li>- Struktur organisasi;</li><li>- Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya;</li><li>- Keberadaan SPI;</li><li>- Aktifitas audit internal;</li><li>- Dokumen Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman;</li><li>- Dokumen Keuangan, dll.</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen AMDAL;</li><li>- Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Dokumen terkait kelola flora dan fauna;</li><li>- Dokumen perlindungan hutan;</li></ul> <p>Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen profil desa binaan;</li><li>- Dokumen resolusi konflik;</li><li>- Dokumen insentif masyarakat;</li><li>- Dokumen CSR/CD;</li><li>- Dokumen konflik.</li><li>- Dokumen K3</li><li>- Dokumen kecelakaan kerja</li><li>- Dokumen ketenaga kerjaan</li></ul>
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Minggu - Senin, 16-17 April 2023 (Areal Konsesi/Blok RKT)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan :</li><li>- <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan multiusaha</li><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li></ul></li></ul>



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- <u>Aspek ekologi</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <u>Aspek Sosial</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <u>Aspek Legalitas Kayu</u> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Rapat Internal Tim Audit	Selasa, 18 April 2023 (Base Camp Agathis)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>
8	Pertemuan Penutup	Selasa, 18 April 2023 (Base Camp Agathis)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Meranti Sakti Indonesia</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
9	Mobilisasi Tim	Rabu, 19 April 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT. Meranti Sakti Indonesia ke Tanjung Selor dan Tarakan</li></ul>
10	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara	Rabu, 19 April 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara; dan BPHL Wilayah XI – Samarinda (via Zoom).</li><li>- Menyampaikan audit Sertifikasi Penilaian Kinerja PHL PBPH PT. Meranti Sakti Indonesia telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Kamis, 20 April 2023	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Tarakan ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Kamis, 4 Mei 2023 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatakan bahwa PBPH PT. Meranti Sakti Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan "LULUS" penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "BAIK" yaitu sebesar 80,95%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
1.	<b>PRASYARAT</b>			
1. 1.	Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen legal berupa SK PBPH No. SK.69/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009 dan SK IUPHHK Perpanjangan No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018. Terdapat juga dokumen tatabatas juga terpelihara berupa Laporan TBT No. 24/IV-LAP/1993 Tahun 1993, Laporan TBT No. 1135 Tahun 1996 dan Laporan TBT No. 1212 Tahun 1997</li><li>- Auditi telah melaksanakan tatabatas temu gelang berdasarkan Laporan TBT No. 24 Tahun 1993, Laporan TBT No. 1135 Tahun 1996, Laporan TBT No. 1212 Tahun 1997, diketahui panjang batas seluruhnya adalah sepanjang 111,7 km yang sudah ditata batas seluruhnya (100%). SK Penetapan Batas Areal Kerja No. SK.69/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009 seluas 50.604,71 Ha. Terdapat perbedaan luas setelah muncul SK Perpanjangan IUPHHK Nomor 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 seluas 44.700 Ha. Sehingga perlu penghitungan ulang, membuat pedoman tatabatas baru untuk kemudian dilaksanakan penataan batas sesuai pedoman tatabatas baru tersebut</li><li>- Auditi telah melibatkan para pihak dalam proses tatabatas sebagaimana terlihat dalam Laporan Tatabatas. Selain itu auditi juga telah mensosialisasikan tatabatas tersebut sehingga mendapat dukungan tertulis dari masyarakat terhadap tatabatasnya dan di lapangan tidak ada konflik terkait tatabatas</li><li>- Berdasarkan SK IUPHHK No. 87/Kpts-II/2001, SK Perpanjangan SK IUPHHK Nomor 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018, Peta Kawasan Hutan dan</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen legal berupa SK Penetapan No. SK.69/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009, SK Perpanjangan No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 dan SK Perubahan No. SK.1150/MENLHK/SETJEN/PHL.0/11/2021 tanggal 18 November 2021. Dokumen tatabatas juga terpelihara berupa Laporan TBT No. 24/IV-LAP/1993 Tahun 1993, Laporan TBT No. 1135 Tahun 1996 dan Laporan TBT No. 1212 Tahun 1997.</li><li>- Berdasarkan SK Perpanjangan PBPH No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 seluas ± 44.700 Ha, terdapat perubahan dari luas yang ditetapkan SK Penetapan Batas Areal Kerja PBPH No. SK.69/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009 seluas 50.604,71 Ha. Perubahan mengikuti batas kawasan hutan yang berubah peruntukannya (mengeluarkan APL) sebagaimana Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.</li><li>- Penggunaan areal oleh pihak ketiga masih dalam sektor kehutanan (TPK Inhutani) dan didukung dengan Surat pernyataan direksi yang menyatakan di areal PBPH tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan.</li><li>- Auditi memastikan dalam areal PBPH tidak terdapat konflik tenurial dengan masyarakat yang didukung dengan surat pernyataan direksi dan ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh Auditi.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara serta Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara tidak ada perubahan fungsi kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat penggunaan areal oleh pihak ketiga namun masih dalam sektor kehutanan (TPK Inhutani), sehingga tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan</li><li>- Tidak terdapat konflik tenurial dengan masyarakat dan terdapat upaya pencegahan yang dilakukan oleh Auditi</li></ul>		
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHL dan telah mensosialisasikan Visi dan Misi perusahaan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi</li><li>- Auditi belum mengimplementasikan seluruh visi dan misi perusahaan yang nyata di lapangan</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Keberadaan Visi dan Misi Perusahaan dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi dan sesuai dengan kerangka PHL.</li><li>- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	1. 3. Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANIS PHPL telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</li><li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta inhouse training selama lima tahun rata-ratanya adalah 103 %</li><li>- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembaharuan Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 22/MSI/SK/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan social</li><li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku.</li><li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			<p>peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, <i>inhouse training</i> serta <i>ekternal training</i> adalah 100,00 %</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen legalitas dan administrasi tenaga professional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap.</li></ul>	
	<p>1. 4. Kapasitas dan Mekanis-me untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Struktur Organisasi berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 08/MSI/SK/I/2020 tanggal 15 Januari 2020, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHPL</li><li>- Tersedia perangkat SIM yang seluruhnya berfungsi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas manajemen. Petugas pelaksana SIM ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 09/MSI/SK/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.</li><li>- Tersedia operator e-Monev, SIPUHH Online, SIPONGI, SINPNBP dan SIGANISHUT yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK</li><li>- Auditi memiliki SPI dalam Struktur Organisasi dan memiliki petugas SPI yang ditunjuk oleh Direksi melalui surat No. 19/DIR-MSI/Kpts-SPI/2020 tanggal 15 Januari 2020 adalah Iswahyudi. Audit telah dilaksanakan tahun 2020, namun belum semua aspek PHPL tercakup oleh internal audit yang dilaksanakan, seperti aspek ekologi</li><li>- Seluruh rekomendasi internal audit sebagai tindak koreksi telah dilaksanakan yaitu Kegiatan PWH (Blok RKT 2018), Kegiatan Pemanenan, Kegiatan Pemanfaatan Kayu serta Kegiatan Rencana Pengadaan Tenaga Teknis dan Non Teknis</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Handy Florensus, yang ditetapkan direksi.</li><li>- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan.</li><li>- Terdapat Hasil Tindak Lanjut dan Prosentase Hasil Kegiatan Atas Rekomendasi Hasil Audit Internal terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional</li><li>- Tersedia operator sistem SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, EMONEV, SIMPEL, SICAKAP dan SIPONGI yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK.</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT dan mendapatkan dukungan dari masyarakat setiap tahun dalam kurun waktu 5 tahun</li><li>- Program CSR/PMDH yang mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat sekitar areal konsesi telah disosialisasikan/ dikonsultasikan oleh Auditi dan mendapatkan dukungan dari masyarakat selama kurun waktu 5 tahun dengan rata-rata sebesar 94 %</li><li>- Keberadaan kawasan lindung di dalam areal konsesi Auditi telah disosialisasikan dengan masyarakat desa di sekitar areal kerja dan mendapat dukungan dari masyarakat selama kurun waktu 5 tahun dengan rata-rata sebesar 88 %</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi kegiatan RKT berjalan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan dibuktikan dengan BA Sosialisasi.</li><li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi Penetapan Kawasan Lindung kegiatan RKT berjalan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dengan dibuktikan dengan BA Sosialisasi.</li></ul>	<b>TETAP</b>
<b>2.</b>	<b>PRODUKSI</b>			
	2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (RKUPHHK-HA) periode tahun 2009 - 2018 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan No. SK.74/VI-BUHA/2010 tanggal 14 Juli 2010, serta RKUPHHK-HA periode 2019 - 2028 yang disahkan oleh MenLHK No. SK.1431/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/2/2019 tanggal 25 Februari 2019</li><li>- Terdapat perubahan lokasi blok pada RKT Tahun 2016, 2018 dan 2020 dibanding dengan rencana jangka panjang 10 tahunan pada dokumen RKUPHHK-HA. Namun perubahan tersebut sudah disetujui oleh Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktorat Usaha Hutan Produksi KLHK.</li><li>- Penandaan batas blok dan petak RKT Tahun 2017 sampai dengan RKT Tahun 2020 sudah dilakukan pemeliharaan, rata-rata sebagian masih dapat dikenali dengan jelas di lapangan (&gt; 50 %), berupa adanya pemasangan papan tanda blok dan nomor petak serta</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perusahaan memiliki dokumen RKUPH Periode Tahun 2019 – 2028 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.1431/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2019 tanggal 25 Pebruari 2019. Dalam dokumen RKUPH tersebut dilengkapi dengan peta-peta penunjang.</li><li>- Implementasi penataan blok RKTTPH Tahun 2021 s/d 2023 tidak sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2019 – 2028, namun masih berada dalam periode blok 10 tahunan dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK.</li><li>- Sebagian besar (&gt;50%) tanda batas blok RKT 2021 s/d 2022 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan polet warna merah 2 strip.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		terdapat jalur rintisan dengan polet berwarna merah pada pohon.		
2.2.	Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki data potensi tegakan per ekosistem dari hasil ITSP 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu untuk RKT 2019, 2020 dan RKT 2021 serta data hasil IHMB tahun 2018 beserta kelengkapan peta pendukungnya seperti peta jalur survey, peta sebaran pohon, dan peta potensi hutan.</li><li>- Auditi sudah membuat PUP dan melakukan pengukuran serta analisis data pengukuran terhadap satu seri unit PUP (Seri PUP Nomor 1) dan telah dilaporkan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan KLHK, namun belum dapat dipakai sebagai dasar perhitungan rencana penebangan (JTT/Etat Volume) karena baru terdapat 1 (satu) kali hasil analisis pengukuran.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK) secara lengkap yang dilaksanakan melalui kegiatan IHMB (tahun 2018), dan ITSP setiap tahun.</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu selama periode RKT PH Tahun 2021 s/d Tahun 2022 sesuai dengan etat dalam Revisi RKUPH Periode Tahun 2019 - 2028, namun hasil analisis riap PUP belum digunakan sebagai dasar perhitungan jatah tebang tahunan (AAC).</li></ul>	<b>TURUN</b>
2.3.	Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki secara lengkap SOP mengenai tahapan kegiatan silvikultur TPTI dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis dan sebagian besar SOP pada kegiatan tahapan TPTI telah diimplementasikan, namun masih ada beberapa kegiatan yang belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.</li><li>- Data keberadaan potensi tegakan sebelum penebangan diperoleh dari data PSPT, rata-rata jumlah pohon inti jenis komersial yang tersedia (diameter 20-39 cm) pada Petak W-32 dan W-33 Blok RKT Tahun 2020 sebanyak 53 batang/ha, sedangkan pada Petak Q-29 dan R-30 Blok RKT Tahun 2021 tersedia sebanyak 49 batang/ha.</li><li>- Data Potensi permudaan dihitung dari Plot Sampling Pengamatan Tegakan (PSPT) untuk tingkat tiang rata-rata adalah sebanyak 115 batang/ha dan tingkat</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP Sistem Silvikultur TPTI secara lengkap, namun sebagian isinya belum sesuai dengan peraturan terbaru.</li><li>- Terdapat sebagian implementasi sistem silvikultur TPTI yang belum sesuai dengan SOP, seperti pemasangan label barcode yang hilang pada kegiatan ITSP RKT PH Tahun 2023, skala peta sebaran pohon, dan sebagian bekas jalan sarad di blok RKT 2021 belum dilakukan penanaman rehabilitasi.</li><li>- Terdapat kegiatan penanaman dan/atau pembinaan hutan selama periode RKT PH Tahun 2021 s/d 2022, namun realisasinya antara 60% s/d 80%.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>pancang rata-rata sebanyak 394 batang/ha yang tersebar merata tetapi jumlahnya kurang mampu menjamin terjadinya kelestarian hasil pada rotasi ke 3.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi belum menerapkan teknik silvikultur intensif (SILIN) sehingga Verifier ini tidak bisa diverifikasi.</li><li>- Belum ada realisasi pelaksanaan tahapan kegiatan dalam rangka penerapan teknik Silvikultur Intensif (SILIN).</li></ul>		
2.4.	Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan (SOP Nomor: PK/PRO-10Rev: 0 tanggal 1 Februari 2018) untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya telah sesuai untuk karakteristik kondisi setempat serta terdapat beberapa SOP lainnya yang mendukung pelaksanaan pemanfaatan hutan ramah lingkungan.</li><li>- Auditi telah melaksanakan penerapan teknologi ramah lingkungan (RIL) secara memadai pada 2 tahapan pemanenan atau pengelolaan hutan. Tahapan pasca pemanenan dan K3 belum dilaksanakan dengan baik.</li><li>- Tingkat kerusakan tegakan tinggal akibat kegiatan penebangan pada berbagai tingkat permudaan pada Plot Sampling Pengamatan Tegakan di Blok RKT 2020 dan 2021 masing-masing rata-rata untuk semua tingkat permudaan adalah sebesar 14,28% dan 14,20%.</li><li>- Faktor eksploitasi dengan pendekatan data LHC dan LHP rata-rata dalam tahun 2019 dan 2020 menghasilkan nilai sebesar 0,78.</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Prosedur Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL) No. PK/PRO-10 Revisi 0 tanggal 1 Februari 2018, namun sebagian isinya belum sesuai dengan peraturan terbaru, khususnya Lampiran XIV Permen LHK No. 8 Tahun 2021.</li><li>- Sebagian implementasi teknologi ramah lingkungan belum sesuai dengan SOP, antara lain sebagian bekas jalan sarad di blok RKT PH Tahun 2022 dan Tahun 2021 belum dibuatkan sodetan dan/atau belum direhabilitasi.</li><li>- Rata-rata tingkat kerusakan tegakan tinggal pada blok RKT PH Tahun 2022 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 13,35%.</li></ul>	<b>TURUN</b>
2.5.	Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang lengkap dan absah untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKUPHHK-HA) beserta</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen RKT PH Tahun 2021 s/d Tahun 2023 tersedia lengkap dan sesuai dengan hasil inventarisasi (ITSP) di lapangan.</li><li>- Batas peta kerja RKT PH Tahun 2021 s/d 2023 telah sesuai dengan dokumen</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>lampirannya dan disahkan oleh yang berwenang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Peta Kerja berupa Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2016 sampai dengan 2021 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang disusun berdasarkan RKUPHHK, namun letak Blok RKT 2018, 2020 dan 2021 tidak sesuai dengan RKUPHHK Periode Tahun 2009-2018 dan Periode Tahun 2019-2028, serta Peta RKT belum menggambarkan secara keseluruhan areal yang akan di tanam/dipelihara.</li> <li>- Terdapat implementasi penandaan batas, namun pemeliharaan batasnya masih belum maksimal sehingga sebagian (&lt; 50%) tidak terlihat di lapangan. Batas areal kawasan lindung dengan batas blok tebang diberikan tanda yang sama, yaitu dengan warna merah sehingga sulit dibedakan.</li> <li>- Realisasi tebangan rata-rata dari RKT Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 adalah sebesar 50,12 % dari rata-rata target yang direncanakan. Lokasi blok/petak tebangan telah sesuai dengan RKT yang disahkan oleh instansi berwenang dan secara Self Approval.</li> </ul>	<p>RKTPH termasuk keberadaan kawasan lindungnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penandaan batas blok di lapangan telah sesuai dengan peta kerja RKTPH Tahun 2021 s/d Tahun 2023. Namun demikian, sebagian batas kawasan lindung di blok RKTPH Tahun 2023 belum diberikan penandaan di lapangan.</li> <li>- Realisasi kegiatan pemanenan hutan pada RKTPH Tahun 2021 s/d 2022 telah sesuai dengan lokasi dan luasnya dengan rata-rata volume produksi kayu sebanyak 40.907,07 m<sup>3</sup>/tahun, atau 80,1% dari target sebanyak 51.045,85 m<sup>3</sup>/tahun.</li> </ul>	
	<p>2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan</p>	<p><b>BURUK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi finansial auditi dilihat dari nilai Likuiditas &gt;150% dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 229,03%, nilai solvabilitas &gt; 150% dengan rata-rata selama 4 tahun sebesar 283,66%. Nilai rentabilitas pada tahun 2019 mengalami nilai Negatif.</li> <li>- Laporan keuangan yang disusun belum berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.32/Menhut- II/2014 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.71/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, serta Auditi belum memiliki rencana anggaran</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi kesehatan finansial selama periode tahun 2021 s/d 2022 diketahui bahwa likuiditas &gt; 150%, solvabilitas &gt;150%, dan profitabilitas positif, dengan Opini Akuntan Publik adalah Wajar Tanpa Pengecualian.</li> <li>- Realisasi alokasi dana seluruh bidang kegiatan pemanfaatan hutan periode tahun 2021 s/d 2022 tidak proporsional, dengan perbedaan sebesar 60,01%.</li> <li>- Rata-rata realisasi biaya pemanfaatan hutan untuk tahun 2021 s/d 2022 sebesar Rp 49.445.065/tahun, atau 83% dari rencana anggaran</li> </ul>	<p><b>NAIK</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>secara lengkap (RO dan RKAP) yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk membuat prosentasi realisasi biaya anggaran pengelolaan hutan...</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan tidak proporsional, dimana perbedaan biaya terbesar (biaya pemanenan hasil hutan) dan terkecil (kegiatan konservasi, kelola lingkungan, penelitian dan pengembangan) rata-rata pertahun adalah sebesar 55,88 %...</li><li>- Audit belum memiliki Rencana Operasional (RO) dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP), sehingga walaupun rata-rata kondisi likuiditas dalam 4 (empat) tahun terakhir 2016 s/d 2019 sebesar 229,03 %, namun pelaksanaan kegiatan teknis kehutanan seringkali tidak sesuai dengan tata waktu, khususnya kegiatan perencanaan, pembinaan hutan dan kelola lingkungan.</li><li>- Realisasi modal kegiatan pembinaan hutan, perlindungan hutan, pengadaan bibit, pengayaan, penanaman tanah kosong dan kegiatan pembinaan lainnya berada pada nilai 77,8%.</li><li>- Realisasi pelaksanaan kegiatan penanaman/pembinaan hutan rata-rata mencapai 79,66 % dari yang direncanakan, sedangkan kondisi kualitas tanaman di lapangan kurang terpelihara dengan persen tumbuh rata-rata mencapai 75%.</li></ul>	<p>sebesar Rp. 59.679.925/ tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan berjalan lancar, namun tata waktu dan outputnya tidak sesuai dengan dokumen rencana operasionalnya, antara lain kegiatan penebangan, dan penanaman rehabilitasi di blok RKTPh Tahun 2021 dan 2022.</li><li>- Rata-rata realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, litbang, dan perlindungan/ pengamanan hutan selama periode tahun 2021 s/d 2022 sebesar Rp. 1.698.476.541, atau 89% dari rencana sebesar Rp 1.911.686.273.</li></ul>	
<b>3.</b>	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas kawasan lindung di lapangan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Periode 2019 s.d 2028, yaitu seluas 6.592 Ha (14,75 % dari total ± 44.700 Ha). Kawasan lindung tersebut sesuai dengan kondisi biofisiknya dan dapat dibuktikan keberadaannya di lapangan.</li><li>- Panjang batas kawasan</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah menetapkan alokasi kawasan lindung sesuai Dokumen RKUPH Periode 2019 s.d 2028 (Kep. Menlhk No. SK.1431/Men LHKPHPL/UHP/HPL1/2/2019 tanggal 25 Februari 2019) seluas 6.592 Ha namun belum didukung adanya informasi hasil identifikasi</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>lindung secara keseluruhan adalah 367.37 km dan yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 209,43 km (57,01 % dari panjang batas keseluruhan). Namun dikaitkan dengan kondisi kemajuan operasional lapangan, realisasi kegiatan penandaan batas sebesar 88,87 %. Tanda batas berupa pal, rintisan dan polet merah pada batas pohon disepanjang rintisan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi penutupan kawasan lindung berdasarkan hasil penafsiran Peta Citra Landsat 8 OLI Band 654 Path 117 Row 058 liputan tanggal 10 September 2020 dan 26 September 2020 (Pengesahan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No. S.27/IPSDH/PSDH/PLA.1/1/2020, tanggal 22 Januari 2020), sebagian besar (95,52 %) berupa areal berhutan.</li><li>- Terdapat kegiatan sosialisasi dan surat pernyataan dukungan dari masyarakat desa sekitar terkait dengan keberadaan dan fungsi kawasan lindung. Selain sosialisasi secara langsung, juga dilakukan sosialisasi melalui pemasangan papan nama yang terkait dengan keberadaan kawasan lindung. Tidak ada konflik terkait lokasi dan batas kawasan lindung.</li><li>- Realisasi pengelolaan kawasan lindung antara lain penandaan batas, pemasangan papan nama dan papan himbauan, pemeliharaan tanda batas, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dan patroli pengamanan. Kegiatan tersebut tertuang dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, namun belum mencakup setiap jenis kawasan lindung.</li></ul>	<p>Areal Bernilai Konservasi Tinggi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Penandaan batas kawasan lindung dilakukan dengan memasang pal/patok batas dan pembuatan polet pada pohon. Realisasi penandaan batas yang telah dilakukan sepanjang 239,72 km atau 65,25% dari Panjang batas kawasan lindung secara keseluruhan.</li><li>- Hasil overlay peta penafsiran Citra Landsat 9 OLI Band 654 Skala 1 : 50.000 Path 117 Row 58 liputan tanggal 10 Oktober 2022 (Pengesahan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No : S.330/IPSDH/PSDH/PLA.1/3/2023 tanggal 10 Maret 2023) dengan areal kawasan lindung diketahui 100% berupa areal berhutan</li><li>- Jenis tanah di areal kerja seluruhnya termasuk jenis tanam mineral. Verifier perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tidak dapat diterapkan.</li><li>- Perusahaan telah mendapatkan pengakuan dari para pihak terkait kawasan lindung yang telah ditetapkan, hal ini juga diperkuat dengan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada areal kawasan lindung.</li><li>- Perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung dan dilaporkan dalam bentuk laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan serta berita acara yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malinau sesuai ketentuan waktu pelaporan. Laporan Pelaksanaan dan Pemantauan Lingkungan belum memberikan informasi mengenai hasil dari tindakan pengelolaan tersebut sehingga belum dapat diketahui efektifitas kegiatan pengelolaan yang</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			telah dilaksanakan perusahaan.	
3.2.	Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu SOP PK/EKO-04, PK/EKO-05 dan No. PK/PRO-24. Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis..</li><li>- Jenis peralatan yang dimiliki seluruhnya berjumlah 55 jenis dengan jumlah total sebanyak 371 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik. Ketersediaan jenis dan jumlah sarana prasarana tersebut belum memadai (baik jenis maupun jumlahnya) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</li><li>- Ketersediaan SDM perlindungan berjumlah 1 (satu) regu inti (sebanyak 15 orang), terdiri dari 1 orang ketua regu dan 14 orang anggota. Ketersediaan SDM regu inti tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun kualifikasinya belum memenuhi ketentuan. SDM Pamhut sebanyak 4 orang dan belum memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang.</li><li>- Berbagai implementasi kegiatan perlindungan dan penanggulangan gangguan hutan antara lain berupa pemasangan papan himbauan, kegiatan patroli serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan kegiatan sosialisasi. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada kegiatan audit penilaian ke-1, PT Meranti Sakti tidak melakukan bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) terhadap prosedur perlindungan dan pengamanan hutan. Prosedur-prosedur tersebut telah mengakomodir setiap jenis gangguan yang teridentifikasi, serta di dalam prosedur telah dicantumkan upaya pencegahan dan penanggulangan untuk mengendalikan gangguan hutan, melalui kegiatan baik bersifat <i>preemptif, preventif dan represif</i>.</li><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah mengupayakan untuk menyediakan jumlah sarpras yang tersedia baik peralatan pribadi maupun peralatan regu. Jenis peralatan yang dimiliki berjumlah 49 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 373 unit sehingga belum memenuhi standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</li><li>- Jumlah personel regu inti dan petugas security (Satpam PH) yang telah disiapkan oleh PT Meranti Sakti Indonesia belum memenuhi dari segi kualifikasi dikarenakan personel-personel tersebut belum memiliki sertifikat kompetensi yang dipersyaratkan. Pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, teknologi yang dimanfaatkan adalah menggunakan sarana prasarana yang tersedia berdasarkan daftar Sarana dan Prasarana Perlindungan Kebakaran Hutan.</li><li>- Perusahaan telah melakukan kegiatan perlindungan hutan</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
			terhadap potensi gangguan yang telah diidentifikasi dan telah dicantumkan pada prosedur serta telah membuat pelaporan terhadap kegiatan yang telah dilakukan, namun belum mempertimbangkan seluruh jenis gangguan berdasarkan identifikasi potensi gangguan di areal kerja yang ada yaitu hama dan penyakit dan kegiatan perlindungan yang masih dilakukan secara terbatas.	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dalam bentuk 9 buah Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu 6 SOP terkait prosedur pengelolaan dan 3 SOP terkait prosedur pemantauan. Prosedur tersebut telah mencakup seluruh dampak yang harus dikelola dan dipantau.</li><li>- Terdapat sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan rekomendasi dalam RKL- RPL serta yang tertuang dalam beberapa prosedur yang terkait dengan aspek tersebut, baik jumlah maupun lokasinya.</li><li>- Berdasarkan struktur organisasi, bagian yang menangani aspek pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air Kaur Kelola dan Pemantauan Lingkungan yang berada di bawah Asisten Bina Lingkungan. Terdapat 1 (satu) orang SDM yang memiliki kualifikasi sebagai GANISPHL-BINHUT.</li><li>- Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dilakukan baik secara vegetatif maupun teknik sipil. Kegiatan pengelolaan dampak terhadap air belum diimplementasikan terhadap parameter lingkungan yang direkomendasikan dalam dokumen RKL maupun SOP, khususnya terkait pengelolaan</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah membuat prosedur sebagai panduan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dampak negatif yang tercantum pada dokumen Studi Evaluasi Lingkungan, RKL dan RPL yang telah disahkan</li><li>- Sarana pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan SOP dan arahan RKL-RPL. PT Meranti Sakti Indonesia memiliki 1 orang personel dengan kualifikasi sebagai GANIS PHL-BINHUT a.n. Moh. Mahmuda (No. Reg. : 03210003334 dan No. SK Penugasan : SK.479/BPHP. XI/PEPHP/1/2001) yang ditetapkan sebagai personel yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia.</li><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Laporan dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan belum menghubungkan antara hasil pemantauan dengan rona awal untuk mengukur besarnya dampak hasil kegiatan operasional yang</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>limbah B3.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi pemantauan terhadap tanah dan air belum sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen RPL, baik jenis yang dipantau, frekuensi maupun lokasinya. Implementasinya berupa pengukuran curah hujan, pemantauan terhadap erosi tanah dan pemantauan debit air. Sedangkan pemantauan terhadap kualitas air dan pemantauan limbah B3 belum dilakukan.</li><li>- Belum diketahui besarnya laju erosi dan sedimentasi serta debit air berdasarkan hasil pengukuran secara timer series. Pengamatan di lapangan menunjukkan adanya erosi baik pada badan maupun tebing jalan yang baru dibangun, juga pada bekas jalan sarad dan jalan cabang.</li></ul>	<p>telah dikelola dari kegiatan pengelolaan. Terdapat kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang belum dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Dokumen RKL-RPL.</p>	
	<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur identifikasi yaitu SOP No. PK/EKO-15 (Identifikasi Flora Dilindungi) dan SOP No. PK/EKO-15 (Identifikasi Fauna Dilindungi). Metoda identifikasi untuk status perlindungan mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, Redlist IUCN dan CITES.</li><li>- Identifikasi flora dan fauna dilindungi baru dilakukan di kawasan lindung KPPN dan sebagian areal efektif dan belum dilakukan secara kontinyu. Selain itu belum terdapat data/informasi mengenai kerapatan, penyebaran dan luas bidang dasar setiap jenis flora dilindungi, serta informasi keberadaan jenis fauna dilindungi belum seluruhnya dimasukan dalam rekapitulasi hasil identifikasi.</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Meranti Sakti Indonesia memiliki prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan identifikasi flora (PK/EKO-15) dan fauna (PK/EKO-16) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi.</li><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang dibuktikan dengan Laporan Identifikasi Flora dan Fauna dilindungi namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi.</li><li>- Tersedia laporan identifikasi flora dan fauna dilindungi tahun 2021 dan tahun 2022 dengan memberikan informasi status perlindungan flora dan fauna berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan</li></ul>	<p><b>TURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			Kehutanan No. P.106/Menhk/Setjen/Kum.1/12/2018. Perusahaan belum menyediakan rekaman data identifikasi flora dan fauna dilindungi yang memadai.	
3.5.	<p>Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur pengelolaan flora dilindungi dalam bentuk SOP yaitu No. PK/EKO-17 (Perlindungan Flora dan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi standar teknis dan bersifat operasional, serta memenuhi aspek legal formal.</li><li>- Prosedur yang terkait langsung dengan pengelolaan flora dilindungi yaitu SOP No. PK/EKO-18 (Pengelolaan Fauna Dilindungi). Prosedur tersebut telah memenuhi aspek legal formal, baik struktur maupun substansinya.</li><li>- Implementasi antara lain berupa : alokasi kawasan lindung, pemasangan papan larangan menebang pohon dilindungi, patroli pengamanan hutan dan sosialisasi. Namun demikian belum dilakukan secara spesifik untuk jenis dilindungi dengan kategori CR. Selain itu belum ada peta sebaran pohon dilindungi dan kegiatan rehabilitasi dengan jenis flora dilindungi sebagaimana direkomendasikan dalam prosedur yang telah dibuat.</li><li>- Kegiatan pengelolaan fauna masih bersifat umum dan belum memperhatikan jenis dan kelimpahannya. Belum ada kegiatan penanaman jenis pakan satwa liar. Selain itu belum terdapat peta penyebaran jenis fauna dilindungi baik didalam maupun di luar plot/jalur pengamatan.</li><li>- Data kondisi seluruh spesies flora dilindungi belum tersedia, namun sesuai dengan kajian dalam dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) telah terjadi dampak pada jenis tersebut. Adanya kawasan lindung yang terdegradasi dan terdapat gangguan perambahan</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah memiliki prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic namun belum menyediakan prosedur pengelolaan yang spesifik terhadap jenis flora dan fauna dilindungi.</li><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah melakukan upaya pengelolaan flora dan fauna dilindungi namun belum seluruhnya sesuai dengan prosedur.</li><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah membuat alokasi kawasan lindung yang difungsikan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta koridor satwa adalah BZ Hutan Lindung 1.620 Ha, Lereng E 2.610 Ha, Sempadan Sungai 1.599 Ha, KPPN 509 Ha, dan KPSL 254 Ha. Areal kawasan lindung tersebut menunjukkan tidak adanya gangguan terhadap alokasi areal kawasan lindung yang diperuntukkan sebagai habitat flora dan fauna dilindungi serta koridor satwa.</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>mengindikasikan adanya gangguan jenis flora tersebut. Dalam hal ini terdapat upaya penanggulangannya antara lain melalui pengalokasian kawasan lindung, sosialisasi, patroli serta pemasangan papan himbauan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sampai dengan saat ini data kondisi seluruh spesies fauna dilindungi belum tersedia. Adanya perjumpaan secara langsung dengan berbagai jenis fauna dilindungi, mengindikasikan secara umum kondisi seluruh spesies fauna tersebut masih tergolong baik.</li></ul>		
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki beberapa dokumen yang menjelaskan kondisi umum desa desa di sekitar, seperti; Kecamatan Malinau Selatan dalam angka 2020, laporan utama studi evaluasi lingkungan hak penguasaan hutan PT Meranti Sakti Indonesia tahun 1996. Surat keterangan dari Desa juga menjelaskan adanya lahan garapan masyarakat dalam areal kerja perusahaan. Rencana Pemanfaatan SDH dijelaskan dalam RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2019-2028 dan RKTPHHK-HA setiap tahun. Desa yang masuk dalam binaan perusahaan adalah; Desa Metut, Langap, Tanjung Naga, Long Lejuh dan Desa Naha Aya. Namun belum ada rujukan dan penjelasan dari auditi bagaimana mereka menentukan bagaimana pemilihan desa desa binaan</li><li>- Auditi memiliki mekanisme untuk pembuatan batas partisipatif yang disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP), yaitu; SOP Batas Partisipatif, dan SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat. Auditi juga memiliki mekanisme untuk penyelesaian konflik, yang disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP), seperti; SOP Pemetaan Konflik Sosial, SOP Penanganan &amp;</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia prosedur identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat terdokumentasi secara lengkap meliputi: SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat, SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, dan Kegiatan deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; SOP Batas Partisipatif dan SOP Deliniasi Batas Sosial Dengan Masyarakat, berlaku efektif tanggal 1 Februari 2018, dan belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan yang relevan dan terbaru.</li><li>- Tersedia sebagian lengkap rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja yang dilakukan sesuai prosedur yang mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan: Peta Sebaran Desa skala</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Penyelesaian Klaim Areal, SOP Penyelesaian Konflik dan SOP Komunikasi dan Penanganan Konflik. Keseluruhan SOP berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 dan sampai saat dilakukan audit ini belum mengalami perubahan. Mekanisme yang dimiliki ini sudah dapat menjadi panduan lapangan dalam pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif bersama masyarakat, dan penyelesaian konflik batas kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki mekanisme terkait pengakuan hak masyarakat setempat, yang disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP Identifikasi Hak-hak Dasar Masyarakat, SOP Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dan Infrastruktur Perusahaan, no dokumen PK/SOS-09, dan SOP Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Lindung. Keseluruhan SOP diatas berlaku efektif sejak tanggal 1 Februari 2018 dan sampai saat dilakukan audit ini belum mengalami perubahan. Mekanisme yang dimiliki telah digunakan sebagai panduan di lapangan untuk pelaksanaan aktifitas terkait pengakuan hak hak masyarakat setempat dalam perencanaan sumber daya hutan</li><li>- Auditi dapat menunjukkan luas areal PT Meranti Sakti Indonesia melalui Peta lampiran RKUPHHK-HA Periode 2019 – 2028, skala 1 : 50.000, yang menggambarkan luas areal kerja perusahaan adalah ± 44.700 Ha. Areal kerja dan pemukiman masyarakat Desa Metut dipisahkan oleh Sungai Malinau. Bukti fisik berupa pal batas telah dibuat untuk menandai batas areal kerja dengan Desa Metut dan Desa Tanjung Nanga. Desa Langap tidak memiliki wilayah administratif yang masuk</li></ul>	<p>1:250.000, surat keterangan tanah adat Desa Tanjung Nanga seluas 20.500 Ha, Surat keterangan dari Desa juga menjelaskan adanya lahan garapan masyarakat dalam areal, RKUPH 2019-2028, RKTPH 2021-2022, belum tersedia Profil Desa Binaan dan laporan pemanfaatan HHBK 2021-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat mencapai 30% dari target dalam rencana kerja. Belum tersedia bukti Auditi telah melibatkan masyarakat Desa setempat, untuk melakukan penandaan batas partisipatif, terhadap lahan garapan masyarakat yang berbatas atau berada dalam areal kerja perusahaan.</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dalam areal kerja, namun secara turun temurun mereka mengakui memiliki wilayah adat di areal kerja perusahaan. Untuk Desa Naha Aya, areal PT Meranti Sakti Indonesia tidak berbatasan langsung dengan areal yang dikuasai masyarakat desa, hanya memanfaatkan sebagian lahan sebagai log pond. Belum dapat ditunjukkan bukti bahwa PT Meranti Sakti Indonesia telah melibatkan masyarakat Desa setempat, untuk melakukan penandaan partisipatif, terhadap lahan garapan masyarakat yang berbatas atau berada dalam areal kerja perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat surat pernyataan dukungan keberadaan dan operasional PT Meranti Sakti Indonesia dari Kades Metut dan Pj Kades Tanjung Nanga, yang ditandatangani tanggal 9 Desember 2020. Dukungan diberikan kepada perusahaan untuk; melakukan kegiatan operasional RKT 2020 di Desa Metut, dan di Desa Tanjung Nanga, mendukung program program pembinaan masyarakat desa hutan, keberadaan areal PT. Meranti Sakti dan kawasan lindung. Namun surat dukungan belum menunjukkan pemahaman yang cukup dari Kepala Desa mengenai batas batas areal kerja perusahaan</li></ul>		
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen perencanaan yang menunjukkan komitmen pelaksanaan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat. Komitmen Kelola sosial itu dicantumkan dalam Rencana Kerja Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam Berbasis IHMB Periode Tahun 2019 – 2028, dan Rencana Kerja Tahunan Pengelolaan Hasil Hutan Kayu-Hutan Alam. Kesepakatan dengan Desa sekitar juga sudah ditandatangani, seperti; dengan Desa Metut tanggal 27 Maret 2020 dan dengan Desa Langap, tanggal 12 Juli</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia laporan hasil pemetaan konflik namun belum lengkap, belum ada peta potensi konflik dan belum mencerminkan kondisi yang ditemui dilapangan dan belum dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali.</li><li>- Tersedia mekanisme untuk penyelesaian konflik, terbit tanggal 1 Februari 2018 dan sampai saat dilakukan audit ini belum mengalami perubahan, perlu direvisi mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan terbaru yang relevan dan</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>2017. Salah satu butir dari kesepakatan tersebut adalah mengenai besaran fee kubikasi kayu yang diterima oleh masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosialnya kepada masyarakat, yang disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure. SOP yang dimiliki adalah; SOP Prosedur kerja distribusi manfaat, SOP Prosedur kerja pembinaan masyarakat desa hutan, SOP Prosedur kerja pemberian dana kompensasi, SOP Prosedur kerja pola kemitraan, SOP Prosedur kerja persiapan pengembangan masyarakat. Keseluruhan prosedur kerja diatas berlaku efektif tanggal 1 Februari 2018 dan sampai saat dilakukan audit ini belum mengalami perubahan. Prosedur Kerja yang dimiliki auditi sudah dapat menjadi panduan untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat.</li><li>- Perusahaan telah menunjukkan berita acara pelaksanaan sosialisasi di Desa Metut pada tanggal 9 Desember 2020. Pada saat sosialisasi disampaikan beberapa informasi, seperti; Visi dan Misi PT Meranti Sakti Indonesia, Blok RKT 2021, batas batas areal IUPHHK-HA, program CSR/PMDH, dan kawasan lindung. Namun berita acara pelaksanaan sosialisasi di Desa Metut belum dilengkapi dengan daftar kehadiran peserta dan dokumentasi foto kegiatan. Belum dapat ditunjukkan bukti telah dilaksanakan sosialisasi untuk Desa Desa yang lain.</li><li>- Perusahaan telah menunjukkan laporan realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2020, tanggal laporan 31 Desember 2020, dengan total dana yang telah diserahkan kepada 5 Desa sebesar Rp 1.541.990.290. Alokasi dana paling besar digunakan untuk fee kubikasi kayu. Namun terdapat perbedaan nominal</li></ul>	<p>disosialisasikan dan disepakati para pihak.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada prosedur Komunikasi dan Penanganan Konflik, Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal dan Penyelesaian Konflik Nomor, apabila musyawarah yang dibangun dalam penyelesaian konflik tidak terselesaikan, maka pihak perusahaan dapat melibatkan pihak pemerintah desa, pejabat Kecamatan dan aparat keamanan setempat. Rencana pembentukan lembaga resolusi konflik telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan tanggal 2 Januari 2021. Namun belum dilengkapi job description para pihak dan belum ada dokumen rencana pendanaan yang mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik.</li><li>- Terdapat surat pernyataan dari Manager Penguasaan Hutan yang menjelaskan selama pelaksanaan RKT 2021 tidak terdapat konflik di areal kerja perusahaan, Dari informasi narasumber yang ditemui di desa sampel: Desa Langap, Desa Tanjung Nanga, Desa Metut, Desa Long Lejuh dan Desa Naha Aya menyatakan tidak ada konflik selama Auditi beroperasi. Belum tersedia dokumen rencana kerja resolusi konflik yang mendukung pendanaan proses dan kelembagaan resolusi konflik.</li><li>- Dari informasi narasumber yang ditemui di desa sampel: Desa Langap, Desa Tanjung Nanga, Desa Metut, Des Long Leju dan Desa Naha Aya menyatakan tidak ada konflik selama Auditi beroperasi. Dokumentasi dari kegiatan pemetaan konflik dirangkum dalam laporan, status AMAN. Belum ada bukti pelaporan berkala Laporan pemetaan potensi dan resolusi konflik kepada instansi terkait (Dinas LHK</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>yang diserahkan kepada masing masing Desa. Desa Langap menerima fee sebesar Rp 25.000 per m3, dan 4 Desa lainnya menerima Rp 2.500 per m3. Untuk tahun 2020, pemerintah Desa Metut telah mengajukan kenaikan fee kontribusi menjadi Rp 14.000 per m3. Bantuan lain yang diberikan kepada Desa adalah solar, oli, sarana olah raga dan kegiatan sosial keagamaan. Untuk Desa Langap, tidak ada bantuan lain yang dilaporkan selain fee kubikasi kayu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah menunjukkan laporan realisasi kegiatan kelola sosial tahun 2020. Total dana yang telah diserahkan kepada masyarakat pada tahun 2020 adalah Rp 1.541.990.290. Pengalokasian dana terbesar adalah pemberian fee kubikasi kayu. Rekapitulasi kontribusi (fee) tahun 2020 kepada masyarakat di sekitar perusahaan, menunjukkan total dana yang diserahkan sebesar Rp 1.131.140.290. Auditi telah membuat berita acara serah terima dana kompensasi kayu setiap kali periode penyerahan. Setiap berita acara telah dilengkapi dengan rekapitulasi hasil produksi. Untuk bantuan lain seperti sarana olah raga, Solar, Oli dan bantuan sosial keagamaan, telah ditunjukkan bukti berupa tanda terima dan kuitansi.</li></ul>	<p>Provinsi Kalimantan Utara, BPHL XI Samarinda dan KPH Malinau).</p>	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi memiliki dokumen yang menjelaskan sejarah desa di sekitar perusahaan, seperti pembentukan Desa Metut, Langap dan Tanjung Nanga. Dari Penuturan Kades Nahakramo, diperoleh informasi bahwa mereka awalnya adalah warga Desa Pelancau yang memilih bermukim di Desa Metut. Pada tahun 2010, terjadi pemekaran dan Desa Nahakramo terbentuk. Identifikasi Hasil hutan bukan kayu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar antara</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Peta Sebaran Desa, SPK pekerjaan perakitan kayu di log pond melibatkan 30 warga Desa Naha Aya, tenaga kerja lokal, penguasaan tanah oleh masyarakat, seperti masyarakat adat Desa Tanjung Nanga yang menyatakan penguasaan tanah adat seluas 20.500 Ha, Identifikasi adanya perladangan dari masyarakat Desa Tanjung Nanga, Desa Metut di dalam areal konsesi Adanya beberapa situs budaya dan</li></ul>	<p><b>TURUN</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>lain; gaharu, pohon buah, damar, rotan, tanaman obat, madu, aneka hewan buruan, burung dan ikan. Juga telah diidentifikasi beberapa situs budaya dan lokasi keramat di dalam areal kerja. Tersedia monografi Desa Metut dan Desa Tanjung Nanga, tahun 2018. Saat kunjungan ke Desa Naha Aya, terlihat masyarakat tengah melakukan persiapan pernikahan, dan untuk kebutuhan acara pernikahan, masyarakat masih menggunakan daun daun yang diperoleh dari kebun mereka.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang disusun dalam Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang tersedia adalah; SOP Prosedur Kerja Akses Masyarakat terhadap Hutan, SOP Prosedur Kerja Pemanfaatan HHNK dan Infrastruktur Perusahaan, SOP Pemanfaatan HHNK pada Hutan Lindung, SOP Prosedur Kerja Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Prosedur Kerja Pola Kemitraan, dan SOP Prosedur Kerja Persiapan Pengembangan Masyarakat. Keseluruhan prosedur kerja diatas berlaku efektif tanggal 1 Februari 2018 dan sampai saat dilakukan audit ini belum mengalami perubahan. Prosedur Kerja yang dimiliki auditi sudah dapat menjadi panduan di lapangan untuk peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat.</li> <li>- Untuk peningkatan peran serta masyarakat dan aktifitas ekonomi, dokumen yang ditunjukkan adalah RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Tahun 2019 – 2028 dan RKTUPHHK-HA Tahun 2021. Peningkatan peran serta masyarakat akan diwujudkan dalam bentuk; pelibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan hutan dan pembinaan kelembagaan ekonomi di masyarakat, seperti koperasi yang akan dibentuk oleh masyarakat setempat dengan dorongan</li> </ul>	<p>lokasi keramat, Berita Acara serah terima dana kompensasi produksi kayu log 2021-2022, Surat Perjanjian Kontrak Sewa Lahan TPK Penisir 2020 dan Kontrak Sewa Lahan Logpond Benyaung/Naha Aya 2021, belum tersedia Profil Desa Binaan 2021-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat dalam Standard Operating Procedure (SOP) terbit tanggal 1 Februari 2018 dan belum mengacu kepada ketentuan perundang-undangan terbaru yang relevan.</li> <li>- RKUPH Berbasis IHMB Tahun 2019 – 2028, RKTUPH 2021-2023, yang memaparkan rencana peningkatan peran serta melalui pemberian dana fee kubikasi kayu, penyediaan sarana dan prasarana dan dukungan terhadap forum komunikasi PMDH, Rencana Operasional PMDH tahun 2021-2023 memuat jenis kegiatan peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan berwawasan lingkungan: fee kubikasi kayu sesuai kesepakatan dengan desa binaan.</li> <li>- Tersedia Berita Acara serah terima dana kompensasi kayu kepada masyarakat Desa Metut, Tanjung Nanga, Naha Aya, Long Lejuh dan Langap tahun 2021-2022 namun belum dilengkapi dokumentasi dan melibatkan saki tokoh masyarakat, Perjanjian kerjasama perakitan kayu 2021-2022 belum terbentuk koperasi dalam rangka kerjasama kemitraan, penyerapan tenaga kerja lokal, Surat Perjanjian Kontrak Sewa Lahan Logpond Benyaung/Naha Aya, tanggal 13 April 2021-2024, laporan realisasi PMDH/Kelola Sosial 2021-2022.</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dari perusahaan. Belum dapat ditunjukkan adanya kegiatan perencanaan bersama dengan masyarakat untuk peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi. Belum dapat ditunjukkan perencanaan yang praktis; berisi panduan memilih jenis kegiatan, jangka waktu yang dibutuhkan, sasaran, indikator keberhasilan dan analisis usaha</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Implementasi aktifitas ekonomi yang nyata ditunjukkan oleh PT Meranti Sakti Indonesia adalah dengan pemberian fee kontribusi kubikasi kayu yang diserahkan kepada masyarakat di 5 desa binaan perusahaan. Pada tahun 2020 telah disalurkan 4 periode penyerahan dana kontribusi dengan total Rp 131.140.290. Saat kunjungan ke Desa Naha Aya, diperoleh informasi bahwa PT Meranti Sakti Indonesia telah memberikan kontrak pekerjaan perakitan kepada Edi, warga desa Naha Aya. Selanjutnya Edi telah merekrut tidak kurang dari 32 warga desa. Namun kelompok Edi dan warga Desa Naha Aya yang mendapatkan pekerjaan untuk perakitan belum bergabung dalam wadah koperasi. Belum dapat ditunjukkan adanya kegiatan pemberian kontrak kerja sejenis kepada kelompok masyarakat dari Desa lain.</li><li>- Terdapat bukti penerimaan negara dana reboisasi, dari Sistem Informasi PNPB online, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, dengan total pembayaran PSDH Rp 9.409.239.420 dan DR 1.978.629.28 USD. Audit telah menunjukkan berita acara serah terima dana kompensasi kayu kepada masyarakat di 5 Desa setiap kali periode penyerahan. Untuk bantuan lain seperti sarana olah raga, Solar, Oli dan bantuan sosial keagamaan, telah ditunjukkan bukti berupa tanda terima dan kuitansi.</li></ul>		



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah memiliki mekanisme resolusi konflik sumber daya hutan, yang disusun dalam bentuk Standard Operating Procedure (SOP). SOP yang dimiliki adalah; SOP Pemetaan Konflik Sosial, SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal, SOP Penyelesaian Konflik, SOP Prosedur Komunikasi dan Penanganan Konflik. Semua SOP diatas berlaku sejak tanggal 1 Februari 2018 dan belum ada perubahan sampai audit ini dilakukan. Prosedur kerja yang dimiliki auditi sudah dapat menjadi acuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di lapangan</li> <li>- Auditi telah mengetahui adanya penguasaan tanah oleh masyarakat di dalam areal, seperti penguasaan lahan masyarakat adat Desa Tanjung Nanga seluas 20.500 Ha, ladang seluas 2.356,91 Ha yang diusahakan oleh 73 KK, ladang seluas 316,75 yang diusahakan oleh 87 KK, dan ladang Masyarakat Naha Kramo seluas seluas 543,55 Ha yang diusahakan oleh 54 KK. Auditi telah mengidentifikasi adanya beberapa situs budaya dan lokasi keramat yang berada dalam areal. Auditi telah membuat pemetaan konflik dengan merujuk pada peraturan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari no P.5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016, namun belum lengkap dan belum mencerminkan kondisi yang ditemui dilapangan</li> <li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah menyusun kelembagaan resolusi konflik dengan melibatkan para pihak disekitar perusahaan. Rencana pembentukan lembaga resolusi konflik PT Meranti Sakti Indonesia telah</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peta Sebaran Desa Binaan, Perjanjian kerjasama perakitan kayu 2021-2022 kepada warga Desa Naha Aya, melibatkan 30 orang pekerja, penyerapan tenaga kerja lokal, adanya penguasaan tanah adat oleh masyarakat Desa Tanjung Nanga yang seluas 20.500 Ha, Identifikasi adanya perladangan masyarakat Desa Tanjung Nanga dan Desa Metut dalam areal konsesi, adanya beberapa situs budaya dan lokasi keramat yang berada dalam areal, belum tersedia profil desa binaan 2021-2022.</li> <li>- Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan: RKUPH Berbasis IHMB periode 2019-2028, RKTTPH 2921-2022 DAN Rencan Operasional PMDH/Kelola Sosial 2021-2023 memuat jenis kegiatan (pertanian menetap, peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat pedesaan berwawasan lingkungan, penyediaan sarana dan prasarana, sosial budaya, pelestarian SDA dan Lain-lain), 5 Desa Binaan, rincian anggaran biaya per jenis kegiatan dan desa binaan.</li> <li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH dalam Standard Operating Procedure (SOP) terbit tanggal 1 Februari 2018 namun belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan terbaru yang relevan.</li> <li>- Tersedia berita acara pelaksanaan sosialisasi di Desa Metut pada tanggal 9 Desember 2020 (RKT 2021) tanggal 31 Desember 2021</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilikan Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Utara. Audit sudah mengidentifikasi tokoh masyarakat dan pejabat pemerintahan lokal yang potensial untuk terlibat dalam Lembaga resolusi konflik. Belum dapat ditunjukkan adanya perencanaan biaya untuk mendukung operasional kelembagaan resolusi konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat surat pernyataan dari Manager Penguasaan Hutan PT Meranti Sakti Indonesia yang menegaskan selama pelaksanaan RKT 2021 tidak terdapat konflik di areal kerja perusahaan. Kades Metut, Kades Naha Aya, dan Kades Naha Kramo ketika berkunjung ke perusahaan, telah memberikan pengakuan tidak ada konflik yang terjadi di areal kerja PT Meranti Sakti Indonesia. Namun belum dapat ditunjukkan adanya bukti pelaporan berkala kepada instansi terkait</li></ul>	<p>(RKT 2022) dan tanggal 18 Januari 2023 (RKT 2023), Berita acara pelaksanaan sosialisasi belum dilengkapi dengan undangan, paparan materi, notulensi, daftar kehadiran peserta dan dokumentasi foto kegiatan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Laporan realisasi PMDH/kelola sosial tahun 2021-2022, Berita Acara Serah Terima Bantuan: beasiswa, keagamaan, CSR 2021-2022, Berita Acara serah terima dana kompensasi kayu kepada masyarakat Desa Metut, Tanjung Nanga, Naha Aya, Long Lejuh dan Langap tahun 2021 -2022, Perjanjian kerjasama perakitan kayu 2021-2022, Penyerapan tenaga kerja lokal, Surat Perjanjian Kontrak Sewa Lahan Logpond Benyaung/Naha Aya, 2021=2024.</li></ul>	
	4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Praktik hubungan industrial di PT Meranti Sakti Indonesia, telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan beberapa kelengkapan, seperti; pernyataan yang menjamin kebebasan berserikat bagi karyawan/karyawati PT Meranti Sakti Indonesia, oleh Direktur Utama, HM Jos Soetomo, tanggal 12 Februari 2019. PT Meranti Sakti Indonesia telah mengajukan surat permohonan kepada Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja untuk mengesahkan Peraturan Perusahaan baru, disebabkan Peraturan Perusahaan yang lama telah selesai masa berlakunya pada tanggal 20 September 2020. Terdapat Peraturan Perusahaan PT Telaga Baru</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sarana hubungan industrial yang tersedia: Peraturan Perusahaan periode 2023-2025, Peraturan Perusahaan PT. Telaga Baru Jaya 2022-2024, Struktur organisasi 2022. PKWT, pernyataan dari Direktur Utama, tanggal 05 Juni 2021 yang menjamin kebebasan berserikat, Keanggotaan APhi nomor 234 tahun 2022.</li><li>- Tersedia dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan sesuai ketentuan: Proses jenjang karir a.n. Setyo Sugiyono, Juli 2016 s.d menjabat Manager Penguasaan Hutan tahun 2022, Surat Usulan Kenaikan Jabatan Nomor 06/PERS/MSI/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 a.n. Wahyu Arbai Saputro jabatan lama Paku</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Jaya yang menjadi mitra PT Meranti Sakti Indonesia. Peraturan perusahaan telah mengakomodir karyawan yang mempunyai keluhan terkait kebijakan perusahaan. Perusahaan akan memfasilitasi karyawan yang ingin meminta mediasi kepada pemerintah bilamana terdapat perselisihan yang tidak dapat diselesaikan dengan pihak perusahaan. Karyawan telah terlindungi dalam kontrak kerja sebagaimana adanya dokumen perjanjian kerja waktu tidak tertentu. PT. Meranti Sakti Indonesia secara berkala menyampaikan Laporan Tenaga Kerja kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah menunjukkan laporan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia RKT 2020, yang disampaikan pada bulan Desember 2020. Untuk tahun 2020, terdapat 9 jenis kegiatan yang terealisasi dengan partisipasi peserta sebanyak 36 orang peserta. Penelusuran dokumen pengembangan kompetensi, auditi mempunyai laporan yang menyebutkan realisasi pengembangan kompetensi pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019 selalu melebihi angka 100 %. Namun auditi belum dapat menunjukkan adanya dokumen perencanaan pelatihan yang disusun pada awal tahun pelaksanaan RKT.</li><li>- Terdapat prosedur Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang menjadi acuan dalam memberikan penilaian dan evaluasi kerja karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam penilaian karyawan, perusahaan menetapkan dua acara yaitu; penilaian tahunan karyawan, serta penilaian dan evaluasi karyawan yang dilakukan pada periode tertentu. Untuk</li></ul>	<p>"S"/Karyawan Kontrak dipromosikan menjadi TUK/Karyawan reguler dan Surat Usulan Kenaikan Jabatan Nomor 07/PERS/MSI/IV/2022 tanggal 18 April 2022 a.n. Toto Hermanto jabatan lama Kepala Gudang/Karyawan Kontrak dipromosikan menjadi HRD/Karyawan reguler.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia rencana dan realisasi pelatihan karyawan 2021-2022 baik tenaga teknis, in house training maupun eksternal training dengan realisasi 100%. Dilengkapi sertifikat.</li><li>- Tersedia bukti pemenuhan hak-hak karyawan: PKWT, Slip gaji di atas UMK 2022, Laporan Tenaga kerja, kepesertaan BPJS dan Bukti setor bulan terkini (Maret 2023), laporan bulanan Klinik 2022, sarana dan prasarana untuk mendukung karyawan dalam bekerja: mess, kantin, klinik, namun belum ada sarana ibadah (mushola).</li></ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Resertifikasi	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>standar jenjang karir, perusahaan mengacu pada Peraturan Perusahaan, dan menetapkan 3 jenis perubahan jabatan yang dapat dilaksanakan, yaitu; promosi, mutasi dan demosi. Perusahaan telah memberikan promosi kepada Setyo Sugiyono dari jabatan sebelumnya Wakil Manager Penguasaan Hutan menjadi Manager Penguasaan Hutan setelah mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan kemampuan karyawan yang bersangkutan. Tetapi perusahaan belum dapat menunjukkan praktik penilaian tahunan kepada karyawan, sehingga standar jenjang karir baru sebagian yang diimplementasikan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Meranti Sakti Indonesia telah melaksanakan praktik pengupahan yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah yakni telah membayarkan upah diatas angka Upah Minimum Kabupaten. Karyawan Muh Agus Salim, telah menerima upah sebesar Rp 3.660.000, lebih tinggi dari upah minimum Kabupaten Malinau, yang ditetapkan sebesar Rp 3.185.837. Terdapat bukti kepesertaan BPJS untuk karyawan an Heru Purwanto. Terdapat bukti setor iuran BPJS Kesehatan bulan April 2021 an PT Telaga Baru Jaya sebesar Rp 14.530.000, dan bukti pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan bulan Maret 2021 sebesar Rp 52.576.771. Telah disediakan sarana dan prasarana untuk mendukung karyawan dalam bekerja dan beristirahat di mess serta disediakan makan</li></ul>		



## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><b>Memenuhi</b> Tersedia Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.1150/MENLHK/SETJEN/HPL.0/11/2021 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan Surat Keputusan No. 3/1/IUPHHK-HA/PMDN/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Seluas ± 44.700 Ha kepada PT. Meranti Sakti Indonesia Atas Areal Hutan Produksi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dan Areal konsesi Auditi sesuai dengan Peta Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara maupun Peta Perkembangan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Utara s.d 2017 yang merupakan kawasan Hutan Produksi (HP dan HPT).</p> <p><b>Not Applicable</b> Berdasarkan pencermatan terhadap dokumen yang tersedia di antaranya Peta Areal Kerja dan Peta RKUPHHK-HA menunjukkan, tidak tergambar adanya izin lain yang sah di luar kegiatan PBPH di dalam areal konsesi Auditi. Disamping itu, Direktur Utama dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 April 2021 menyatakan bahwa, di dalam areal kerja PT. Meranti Sakti Indonesia tidak terdapat penggunaan kawasan hutan yang sah diluar sektor kehutanan.</p>
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
	2.1.1 Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>Memenuhi</b> Terdapat dokumen RKUPH Periode tahun 2019–2028 beserta kelengkapannya, yang memperoleh pengesahan dari dari Direktur Jenderal PHPL an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
2.1.2	RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li> <li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li> </ul>	<b>Memenuhi</b> Terdapat dokumen RKUPH Berbasis IHMB Periode Tahun 2019-2028, yang mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal PHPL an. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1431/MenLHK-PHPL/UHP/HPL1/2/2019 tanggal 25 Februari 2019. Tersedia dokumen RKTPH Tahun 2021, 2022 dan RKTPH tahun 2023 yang disusun oleh GANISPH dan ditandatangani oleh Direktur Utama. Tersedia Peta PAK Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut yang sah dan ditandatangani oleh Manager Pengusahaan Hutan.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1	Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya	<b>Memenuhi</b> Terdapat kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) RKTPH Tahun 2021, 2022 dan RKTPH Tahun 2023 yang dilakukan oleh tenaga teknis Ganis-PH Canhut, dilengkapi dengan peta pohon dan sesuai dengan implementasi di lapangan.
		b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> Dalam setiap peta blok RKTPH telah tergambar areal yang tidak boleh ditebang atau kawasan lindung. Keberadaan dan upaya pengamanan terhadap kawasan lindung terbukti di lapangan.
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>Memenuhi</b> Tergambar blok tebangan dan petak secara jelas di dalam peta serta adanya implementasi penandaan sebagai identitas di lapangan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>Not Applicable</b> Verifier ini diperuntukan untuk memverifikasi pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman bagi pemegang PBPH.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahannya, dan diangkat/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
3.1.1	Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>Memenuhi</b> Seluruh KB hasil produksi telah diukur serta dicatat dalam Buku Ukur Elektronik, dan dibuatkan Laporan Hasil Produksi (LHP) per periode melalui SIPUHH oleh Petugas Pembuat LHP yang sah. Identitas fisik kayu, sesuai dengan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			identitas kayu yang tercatat dalam dokumen Penata Usahaan Hasil Hutan (LHC, Buku Ukur, LHP).
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>Memenuhi</b> Hasil produksi kayu tahun 2021, 2022 dan s.d Maret 2023 yang diangkut dari dalam wilayah kerja Auditi tidak melebihi persediaan kayu yang tercatat dalam dokumen LMKB, dan dalam pengangkutannya dilindungi/disertai dengan surat angkutan kayu yang sah/SKSHHK.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>Memenuhi</b> Terdapat tanda-tanda PUHH (label <i>IDbarcode</i> ) pada fisik kayu hasil produksi dimana identitas kayu yang tercatat pada label <i>IDbarcode</i> dapat ditelusuri pada dokumen PUHH dari kayu bersangkutan (LHC, Buku Ukur, LHP).
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>Memenuhi</b> Seluruh kewajiban PSDH dan DR atas hasil pemanenan tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 (s.d Maret) telah dibayar lunas sesuai dengan Rincian Pembuatan Tagihan PNBP atas PSDH dan DR.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>Memenuhi</b> Terdapat tanda V-Legal atas hasil produksi kayu, dibubuhkan pada fisik kayu (label <i>IDbarcode</i> ) dan dokumen angkutan kayu yang sah/SKSHHK.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>Memenuhi</b> Tersedia dokumen Lingkungan yang dimiliki, yang terdiri dari Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, RKL dan RPL. Dokumen lingkungan mendapat persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dephut No. 79/DJ-VI/AMDAL/96.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
4.1.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.	<b>Memenuhi</b> Terdapat laporan hasil pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) setiap semester, dan disampaikan kepada instansi pemerintah.
		b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>Memenuhi</b> Terdapat Pengelolaan dan pemantauan lingkungan di areal kerja Auditi (Kawasan Lindung dan areal tidak efektif, aspek Fisik-Kimia, aspek Biologi, aspek Sosial) dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
5.1.1	Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>Memenuhi</b> Terdapat prosedur terkait K3 yang dijadikan pedoman/acuan oleh pihak Auditi dalam mengimplementasikan kewajiban K3 di wilayah kerjanya. Terdapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang mendapat pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang.
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>Memenuhi</b> Terdapat peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berupa APD, kotak P3K dan APAR dalam kondisi baik, sesuai dengan tingkat resiko yang ada.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>Memenuhi</b> Terdapat dokumentasi berupa Catatan Kecelakaan Kerja Tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 s.d bulan Maret, dimana berdasarkan catatan tersebut diperoleh informasi bahwa, dalam periode tahun tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja (nihil) di wilayah kerja.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
5.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>Memenuhi</b> Perusahaan membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, didukung dengan terdapatnya pernyataan Direktur Utama serta kebebasan berserikat juga diatur dalam Peraturan Perusahaan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>Memenuhi</b> Tersedia Peraturan Perusahaan tahun 2023-2025 yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.4HI.0.00/00.0000220914012/BI /2023, tanggal 25 Januari 2023.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>Memenuhi</b> Auditi telah berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan yang usianya di bawah umur (< 18 tahun), sebagaimana tertuang dalam Peraturan Perusahaan PT Mernati Sakti Indonesia (Bab II Pasal 4 ay.2b).

Bogor, Mei 2023  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur